

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/65-K/PM.III-12/AD/XI/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AINUL YAQIN**, Kopda NRP 31120357320792, Tamudi/Yanrad/Koki/Bant, Yonif 514/SY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 152-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 28 November 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **AINUL YAQIN**, Kopda NRP 31120357320792; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Koki Kompi Bantuan atas nama Terdakwa Kopda Ainul Yaqin, NRP 31120357320792 Tamudi/Yanrad/Koki/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 28 November 2024
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera
Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AINUL YAQIN**, Kopda NRP 31120357320792, Tamudi/Yanrad/Koki/Bant, Yonif 514/SY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/66-K/PM.III-12/AD/XII/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **OKSILA DWI ZAKARIA**, Sertu NRP 21170155581095, Basiwat Silog Kima, Yonif 516/CY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **OKSILA DWI ZAKARIA**, Sertu NRP 21170155581095; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Siwat Kima Yonif 516/CY periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 2 Desember 2024
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 2 Desember 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **OKSILA DWI ZAKARIA**, Sertu NRP 21170155581095, Basiwat Silog Kima, Yonif 516/CY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.
2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/67-K/PM.III-12/AD/XII/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **PANJI WIRA SASMITA**, Serma NRP 21070452680886, Baang Kima, Yonif 527/BY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 163-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **PANJI WIRA SASMITA**, Serma NRP 21070452680886; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Koki Kompi Bantuan atas nama Terdakwa Kopda Ainul Yaqin, NRP 31120357320792 Tamudi/Yanrad/Koki/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 3 Desember 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera
Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **PANJI WIRA SASMITA**, Serma NRP 21070452680886, Baang Kima, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

- | | | | |
|---|-----|---------------------------------|-----|
| 1. | Ttd | 2. | ttd |
| Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492 | | Marzuki
Koptu Mus NRP 112371 | |

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/68-K/PM.III-12/AD/XII/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **GEDE MERTA DANA**, Pratu NRP 31180213480896, Ta. Yonif 516/CY Brigif 16/WY, Yonif 516/Caraka Yodha, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 160-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **GEDE MERTA DANA**, Pratu NRP 31180213480896; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Siintel Kima Yonif 516/CY sejak bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 yang ditandatangani oleh atas nama Danyonif 516/Caraka Yodha Plh. Dankima Lettu Inf Wahyu Luhur Priyono NRP 21020185421182.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 5 Desember 2024
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **GEDE MERTA DANA**, Pratu NRP 31180213480896, Ta. Yonif 516/CY Brigif 16/WY, Yonif 516/Caraka Yodha.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. | 2. |
| Ttd | ttd |
| Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492 | Marzuki
Koptu Mus NRP 112371 |

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/69-K/PM.III-12/AD/XII/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **GLAYANO AKBAR SETIAJID**, Prada NRP 1721111010001562, Anggota Ru 1 Ton Pimu Ki Markas, Yonif 500/Sikatan, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 161-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **GLAYANO AKBAR SETIAJID**, Prada NRP 1721111010001562; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Ton Pimu Kima Yonif 500/Sikatan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 9 Desember 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **GLAYANO AKBAR SETIAJID**, Prada NRP 1721111010001562, Anggota Ru 1 Ton Pimu Ki Markas, Yonif 500/Sikatan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/70-K/PM.III-12/AD/XII/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SUCO SURYO SANJOYO**, Pelda NRP 21980242300779, Bati Bhakti TNI Koramil 0822-10/Wonosari, Kodim 0822 Bondowoso, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUCO SURYO SANJOYO**, Pelda NRP 21980242300779; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kerja Koramil 0822/10 Wonosari Bulan Agustus dan September 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 19 Desember 2024
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SUCO SURYO SANJOYO**, Pelda NRP 21980242300779, Bati Bhakti TNI Koramil 0822-10/Wonosari, Kodim 0822 Bondowoso.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

- | | |
|---|---|
| 1. | 2. |
|

Ttd |

ttd |
|

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492 |

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371 |